

**PEDOMAN STANDAR
PENERAPAN PROGRAM
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)
PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK**



**Direktorat Pengelolaan Moneter
2010**

DAFTAR ISI Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank	
	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang	1
B. Pendanaan Terorisme	3
C. Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT	4
II. MANAJEMEN	7
A. Penerapan Program APU dan PPT	7
B. Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	7
C. Pegawai yang Menanganani Penerapan Program APU dan PPT	8
III. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR	11
A. Pelaksanaan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD)	11
B. <i>Beneficial Owner</i>	14
C. Pelaksanaan <i>Enhanced Due Diligence</i> dan Nasabah Berisiko Tinggi	15
D. Penolakan Transaksi	18
E. Pengkinian Informasi dan Dokumen	19
F. Penatausahaan Dokumen	21
G. Pelaporan Kepada PPATK	21
IV. PENGENDALIAN INTERN	26
V. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN PEGAWAI	27
A. Sumber Daya Manusia	27
B. Pelatihan	27

KATA PENGANTAR

Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (PVA BB) dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU dan PPT. Mengingat peningkatan risiko yang dihadapi pedagang valuta asing bukan bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) *Recommendation* sebagai upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga dibutuhkan suatu pedoman dalam rangka pelaksanaannya.

Menyadari adanya kebutuhan tersebut, Bank Indonesia menyusun suatu Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT pada PVA BB yang untuk selanjutnya disebut dengan Pedoman Standar. Dengan adanya Pedoman Standar ini diharapkan PVA BB dapat menyusun suatu Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan tentang Penerapan Program APU dan PPT.

Jakarta,

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan nonbank, khususnya Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (PVA Bukan Bank), sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Bagi pelaku pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme mengkonversi hasil kejahatan dalam bentuk valuta asing merupakan salah satu cara mudah menyimpan atau memindahkan hasil kejahatan tersebut. Melalui jual beli uang kertas asing (UKA) dan pengiriman uang ke negara-negara tertentu, PVA Bukan Bank menjadi sangat rentan sebagai sarana untuk mengkonversi dan memasukkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan, yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Bagi pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Bagi pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

A. Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang

1. Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi :

- a. **Penempatan (*Placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel Bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
 - b. **Transfer (*Layering*)**, adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain.
 - c. **Penggunaan harta kekayaan (*Integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.
3. Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:
- a. ***Smurfing***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
 - b. ***Structuring***, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
 - c. ***U Turn***, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
 - d. ***Cuckoo Smurfing***, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri

dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “*proceed of crime*”.

- e. **Pembelian aset/barang-barang mewah**, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. **Pertukaran barang (*barter*)**, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g. ***Underground Banking/Alternative Remittance Services***, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. **Penggunaan pihak ketiga**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. ***Mingling***, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. **Penggunaan identitas palsu**, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

B. Pendanaan Terorisme

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu menggunakan jasa keuangan bank atau nonbank sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.

C. Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)

1. Program APU dan PPT merupakan program yang wajib diterapkan PVA Bukan Bank dalam melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* (pelanggan lama/*existing* atau *Walk In Customer*). Program tersebut antara lain mencakup hal-hal yang diwajibkan *Financial Action Task Force* (FATF) 40 + 9 *Recommendations* sebagai upaya untuk melindungi PVA Bukan Bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
2. *Customer Due Diligence* (CDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam penerapan Program APU dan PPT. CDD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Penerapan CDD membantu melindungi PVA Bukan Bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha PVA Bukan Bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri PVA Bukan Bank digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. *Enhanced Due Diligence*, yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PVA Bukan Bank pada saat melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada

Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *politically exposed persons*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4. Sebagai upaya meminimalisasi penggunaan PVA Bukan Bank sebagai media pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, maka PVA Bukan Bank wajib menerapkan Program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PVA Bukan Bank dan paling kurang mencakup:
 - a. tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian intern; dan
 - d. sumber daya manusia.
5. Dalam menerapkan Program APU dan PPT, PVA Bukan Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:
 - a. Pelaksanaan CDD;
 - b. *Beneficial Owner*;
 - c. Pelaksanaan EDD;
 - d. Penolakan transaksi;
 - e. Pengkinian informasi dan dokumen;
 - f. Penatausahaan dokumen; dan
 - g. Pelaporan kepada PPATK.
6. Kebijakan dan prosedur di atas dituangkan dalam Pedoman Penerapan Program APU dan PPT. Agar tercapai penerapan Program APU dan PPT yang efektif, maka Pedoman Penerapan Program APU dan PPT tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh staf serta diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.
7. PVA Bukan Bank wajib menyampaikan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang telah dituangkan dalam Pedoman APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling

lambat 30 hari kalender sejak dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank.

PVA Bukan Bank yang selama ini telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan menjadi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang dituangkan dalam Pedoman Penerapan Program APU dan PPT serta menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

BAB II

MANAJEMEN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dibutuhkan perhatian dan pemahaman (*awareness*) dari Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk itu, Direksi dapat menunjuk pegawai/pejabat PVA Bukan Bank untuk menangani penerapan Program APU dan PPT. Dalam penerapan Program APU dan PPT, tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektivitas penerapan Program APU dan PPT, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU dan PPT. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi.

A. Penerapan program APU dan PPT

Penerapan program APU dan PPT dilaksanakan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang PVA Bukan Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang ditetapkan.

B. Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

1. Tanggung Jawab Direksi PVA Bukan Bank

Tanggung jawab Direksi PVA Bukan Bank paling kurang mencakup:

- a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan di kantor pusat maupun di kantor cabang sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;

- c. melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan ketentuan yang berlaku terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
- d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK;
- e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT; dan
- f. melakukan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.

2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris PVA Bukan Bank

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- a. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan
- b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

C. Pegawai yang Menanganani Penerapan Program APU dan PPT

1. Penunjukan Pegawai yang Menangani Penerapan Program APU dan PPT

- a. Dalam hal PVA Bukan Bank membutuhkan pegawai yang secara khusus menangani penerapan program APU dan PPT, Direksi dapat menunjuk pegawai PVA Bukan dalam rangka melaksanakan Program APU dan PPT.
- b. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, pegawai yang ditunjuk dalam rangka penerapan Program APU dan PPT dapat merangkap tugas lain.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai yang ditunjuk dalam rangka penerapan Program APU dan PPT melapor dan bertanggung jawab kepada Direksi.

- d. PVA Bukan Bank yang memiliki kantor cabang dapat juga menunjuk pegawai dalam rangka penerapan program APU dan PPT di kantor cabang.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok pegawai yang ditunjuk untuk menangani penerapan Program APU dan PPT adalah:

- a. memantau pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan Nasabah;
- d. memantau kesesuaian kebijakan dan prosedur dengan perkembangan Program APU dan PPT terkini, kegiatan dan kompleksitas usaha PVA Bukan Bank, dan volume transaksi PVA Bukan Bank;
- e. menerima laporan transaksi keuangan yang berindikasi mencurigakan (*red flag*) dari bagian/unit kerja terkait (misalnya *teller* atau kantor cabang) yang berhubungan dengan Nasabah;
- f. mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan;
- g. menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direksi ;
- h. memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan penerapan Program APU dan PPT bagi pegawai PVA Bukan Bank secara berkala dan berkesinambungan; dan
- i. berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan kebijakan penerapan Program APU dan PPT antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan Penegak Hukum.

3. Persyaratan Pegawai yang Ditunjuk untuk Menangani Penerapan Program APU dan PPT

Pegawai PVA Bukan Bank dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penerapan program APU dan PPT dan peraturan lainnya; dan
- b. memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

BAB III

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Kebijakan dan prosedur tertulis dalam penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (CDD)

Costumer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, pencocokan, dan pengkinian informasi yang dilakukan PVA Bukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. PVA Bukan Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- 1) melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- 2) meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*.

Pada saat melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, PVA Bukan Bank wajib meminta dan mencatat informasi Nasabah. Informasi Nasabah tersebut dicocokkan terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi Nasabah yang dimaksud. PVA Bukan Bank wajib memperoleh informasi bahwa Nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama *Beneficial Owner*. Pada saat meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*, PVA Bukan Bank wajib meminta informasi tambahan lain dari Nasabah untuk mendukung identifikasi Nasabah.

Pelaksanaan CDD oleh PVA Bukan Bank paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan Permintaan Data Nasabah

Penerimaan dan permintaan data Nasabah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penerimaan dan permintaan data Nasabah yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing, paling kurang mencakup permintaan informasi antara lain:
 - 1) bagi Nasabah perorangan:
 - a) identitas Nasabah yang memuat:
 - (1) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - (2) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan
 - (3) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - b) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*; dan
 - c) nilai dan tanggal transaksi.
 - 2) bagi Nasabah selain perorangan:
 - a) nama badan usaha;
 - b) nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - c) alamat kedudukan badan usaha;
 - d) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*; dan
 - e) nilai dan tanggal transaksi.
- b. Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, paling kurang mencakup:
 - 1) bagi Nasabah perorangan:
 - a) identitas Nasabah yang disertai dengan fotokopi dokumen yang memuat:
 - (1) nama lengkap termasuk alias apabila ada;

- (2) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 - (3) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - (4) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 - (5) tempat dan tanggal lahir;
 - (6) kewarganegaraan;
 - (7) pekerjaan;
 - (8) jenis kelamin; dan
 - (9) NPWP apabila ada;
 - b) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - c) nilai dan tanggal transaksi;
 - d) maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan
 - e) informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah.
- 2) bagi Nasabah selain perorangan:
- a) identitas badan usaha disertai dengan fotokopi dokumen pendukung yang memuat:
 - (1) nama badan usaha;
 - (2) nomor izin usaha dari instansi yang berwenang ;
 - (3) NPWP badan usaha;
 - (4) alamat kedudukan badan usaha;
 - (5) jenis atau bidang usaha;
 - b) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - c) nilai dan tanggal transaksi;
 - d) maksud dan tujuan transaksi dan/atau hubungan usaha; dan
 - e) informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah.

2. Verifikasi Dokumen

- a. Informasi yang disampaikan Nasabah beserta dokumen pendukungnya diteliti kebenarannya dengan melakukan pencocokan terhadap dokumen asli pendukung yang memuat informasi tersebut.
- b. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, verifikasi dilakukan antara lain dengan:
 - 1) Pertemuan langsung (*face to face*) dengan Nasabah pada waktu PVA Bukan Bank pertama kali melakukan transaksi dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang bersangkutan.
 - 2) Mencocokkan kesesuaian antara Nasabah (pembawa identitas) dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas, dan kesamaan tanda tangan dalam *voucher/form* transaksi dengan identitas.
 - 3) Memperhatikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan, misalnya masa berlaku KTP.

B. *BENEFICIAL OWNER*

Pihak-pihak yang termasuk dalam pengertian *Beneficial Owner* meliputi:

1. Pihak yang memiliki dana;
2. Pihak yang mengendalikan transaksi dan/atau penggunaan jasa oleh PVA Bukan Bank;
3. Pihak yang memberikan kuasa untuk melakukan suatu transaksi dan/atau menggunakan jasa PVA Bukan Bank; dan/atau
4. Pihak yang melakukan pengendalian atas terjadinya suatu transaksi dengan dan/atau penggunaan jasa PVA Bukan Bank melalui badan hukum atau perjanjian.

Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah yang mewakili *Beneficial Owner*, PVA

Bukan Bank wajib melakukan CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama dengan prosedur CDD bagi Nasabah yang mewakili *Beneficial Owner*, paling kurang mencakup:

1. Bagi *Beneficial Owner* yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing, paling kurang mencakup Permintaan informasi mengenai calon Nasabah sebagaimana butir A.1.a;
2. Bagi *Beneficial Owner* yang melakukan transaksi dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, paling kurang mencakup Permintaan informasi mengenai calon Nasabah sebagaimana butir A.1.b;
3. Hubungan hukum antara Nasabah dan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk dokumen lainnya.

C. PELAKSANAAN *ENHANCED DUE DILIGENCE* DAN NASABAH BERISIKO TINGGI

1. *Enhanced Due Diligence*

PVA Bukan Bank melakukan *Enhanced Due Diligence (EDD)* atau tindakan CDD lebih mendalam pada saat:

- a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Persons (PEP)*; atau
- b. terdapat transaksi yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* tergolong

berisiko tinggi termasuk PEP atau terdapat transaksi yang tidak wajar, PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD yang paling kurang mencakup :

- a. informasi mengenai Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada **huruf A.1.b** dan **huruf B**;
- b. sumber dana;
- c. maksud dan tujuan transaksi;
- d. kewajaran profil transaksi; dan
- e. informasi lainnya mengenai hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait Nasabah atau *Beneficial Owner*.

Dalam mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya, PVA Bukan Bank dapat berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan.

2. Nasabah Berisiko Tinggi

Kriteria Nasabah berisiko tinggi dalam pedoman ini, selain didasarkan pada Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan, juga didasarkan pada referensi lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi *international best practice*. Pihak-pihak yang termasuk dalam nasabah berisiko tinggi sebagaimana keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tanggal 2 Juni 2008 antara lain :

- a. PEP, yaitu orang yang populer secara politis antara lain :
 - 1) Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - 2) Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - 3) Pejabat setingkat Menteri;
 - 4) Eksekutif Senior perusahaan Negara : Direktur BUMN;
 - 5) Eksekutif dan ketua partai politik;
 - 6) Pejabat senior di bidang militer dan atau kepolisian;
 - 7) Pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;

- 8) Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
 - 9) Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori di atas; dan
 - 10) Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi;
- b. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;
 - c. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
 - d. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai PJK; dan/atau
 - e. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar PBB atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan terorisme.

3. Bidang Usaha dan Negara Berisiko Tinggi

PVA Bukan Bank juga perlu memperhatikan bidang-bidang usaha berisiko tinggi karena berpotensi untuk digunakan oleh pelaku pencucian uang. Sebagaimana diatur dalam Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh PPATK, bidang-bidang usaha berisiko tinggi dimaksud antara lain:

- a. Jasa keuangan, seperti *money changer* (PVA), *money remittance* (Usaha Jasa Pengiriman Uang);

- b. *Offshore company* termasuk PJK yang berlokasi di *tax and/or secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
- c. Dealer Mobil;
- d. Agen perjalanan;
- e. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
- f. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
- g. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelolaan parkir, rumah makan, SPBU, dan pedagang isi ulang pulsa;
- h. Penjualan grosir dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
- i. Pengacara, akuntan atau konsultan keuangan;
- j. Dealer barang antik dan seni; dan/atau
- k. Agen properti.

Selain itu, PVA Bukan Bank perlu memperhatikan negara-negara yang dikategorikan berisiko tinggi antara lain:

- a. Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
- b. Negara yang dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi;
- c. Negara yang dianggap merupakan sumber kegiatan terorisme, seperti yang diidentifikasi oleh *Office of Foreign Asset Control (OFAC)*; dan/atau
- d. Negara yang terkena sanksi PBB.

D. PENOLAKAN TRANSAKSI

PVA Bukan Bank wajib menolak melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, dalam hal Nasabah:

- a. tidak memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam **huruf A, huruf B , dan/atau huruf C**; dan/atau

- b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar.

E. PENGKINIAN INFORMASI DAN DOKUMEN

1. PVA Bukan Bank melakukan pengkinian informasi dan dokumen terkait dengan profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah sesuai hasil pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah agar identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan secara efektif.
2. Pengkinian informasi dan dokumen Nasabah dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Nasabah atau transaksi.
3. Untuk keperluan pemantauan informasi terkait dengan profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah, PVA Bukan Bank perlu memiliki prosedur pemantauan dan pengkinian informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif.
4. Prosedur pemantauan dan pengkinian informasi disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki PVA Bukan Bank.
5. Kegiatan pemantauan oleh PVA Bukan Bank dilakukan paling kurang sebagai berikut:
 - a. Pemantauan terhadap kesesuaian antara transaksi dengan profil transaksi Nasabah, dengan cara:
 - 1) melakukan identifikasi atas kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah; dan
 - 2) melakukan analisis terhadap seluruh transaksi Nasabah yang tidak sesuai dengan profil transaksi Nasabah yang bersangkutan.
 - b. Pemantauan profil Nasabah terkait dengan daftar teroris, dengan cara:
 - 1) Melakukan pengecekan secara berkala terdapat atau tidaknya nama-nama Nasabah PVA Bukan Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam *database* daftar teroris.

- 2) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan identitas yang tercantum dalam *database* daftar teroris, PVA Bukan Bank melakukan pengecekan lebih lanjut kemiripan identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
 - 3) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah atau kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam *database* daftar teroris, PVA Bukan Bank melaporkan Nasabah tersebut dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.
- c. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau profil Nasabah yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau terorisme, dapat diperoleh antara lain melalui:
- 1) database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK; atau
 - 2) media massa, seperti koran dan majalah.
- d. Sumber informasi mengenai daftar teroris sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain dapat diperoleh melalui:
- 1) *website* PBB:
<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>;
 - 2) sumber lainnya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan data publik antara lain *The Office of Foreign Assets Controls List* (OFAC List) dengan alamat situs internet:
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml>;
atau
 - 3) pihak berwenang seperti PPATK atau Kepolisian.

F. PENATAUSAHAAN DOKUMEN

1. PVA Bukan Bank wajib menatausahakan data atau dokumen dengan baik untuk mendukung tata kelola perusahaan dan membantu pihak yang berwenang apabila diperlukan dalam penyelidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil kejahatan.
2. Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:
 - a. dokumen yang memuat identitas Nasabah dan *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada butir A.1 dan butir B; dan
 - b. dokumen yang memuat informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi.
3. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:
 - a. dokumen yang terkait dengan informasi Nasabah dan *Beneficial Owner* dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi dengan dan/atau pemberian jasa kepada Nasabah.
 - b. dokumen Nasabah dan *Beneficial Owner* yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

G. PELAPORAN KEPADA PPATK

1. Kewajiban Pelaporan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang terdiri dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai.

2. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transactions*) pada prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. transaksi ...

- a. transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan PVA Bukan Bank; dan/atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam mengidentifikasi terpenuhinya satu atau lebih dari unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana tersebut di atas, PVA Bukan Bank dapat menggunakan indikator-indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

- a. transaksi jual beli valuta asing, meliputi:
 - 1) transaksi yang dilakukan dalam jumlah di luar kebiasaan Nasabah (untuk Nasabah yang seringkali melakukan transaksi dengan PVA Bukan Bank);
 - 2) transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
 - 3) transaksi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu;
 - 4) penjualan dan pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar;
 - 5) Nasabah menjual *traveller's cheque* (TC) dalam jumlah relatif besar;
 - 6) transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha Nasabah;
 - 7) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan valas dengan menggunakan cek;
 - 8) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan atau pihak lain;

- 9) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas diserahkan kepada pihak lain;
 - 10) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas dengan pecahan besar; dan/atau
 - 11) Nasabah bersedia dikenakan nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar yang berlaku.
- b. transaksi pengiriman dan penerimaan uang yang meliputi:
- 1) pengiriman dan/atau penerimaan uang ke dan dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi (*high risk*) tanpa alasan usaha yang jelas;
 - 2) pengiriman dan/atau penerimaan uang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
 - 3) pengiriman dan/atau penerimaan uang beberapa tahap dalam jumlah relatif besar;
 - 4) pengiriman dan/atau penerimaan uang dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat;
 - 5) pengiriman dan/atau penerimaan uang ke dan dari negara yang tergolong berisiko tinggi (*high risk countries*);
 - 6) pengiriman dan/atau penerimaan uang ke dan dari pihak yang tergolong berisiko tinggi (*high risk customers*)
- c. perilaku Nasabah PVA Bukan Bank, meliputi:
- 1) perilaku Nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dan lain-lain);
 - 2) Nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas dirinya;

- 3) Nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama;
- 4) Nasabah mencoba mempengaruhi petugas PVA Bukan Bank untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara; dan/atau
- 5) Nasabah berkeberatan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PVA Bukan Bank tanpa alasan yang jelas.

Apabila setelah melakukan proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, PVA Bukan Bank masih merasa ragu apakah suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, maka transaksi tersebut dilaporkan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

3. Transaksi Keuangan Tunai

Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan PVA Bukan Bank kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penerimaan atau pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam); dan
- b. dalam jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara baik dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PVA Bukan Bank.

4. Penyampaian Laporan

- a. Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur dan indikator sebagaimana dimaksud pada angka 2, PVA Bukan Bank wajib menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK paling lambat 3

(tiga) hari kerja setelah PVA Bukan Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan .

Format laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan mengacu pada ketentuan PPATK.

- b. Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada angka 3, PVA Bukan Bank wajib menetapkan sebagai Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan dan melaporkannya kepada PPATK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Format laporan Transaksi Keuangan Tunai mengacu pada ketentuan PPATK.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERN

Dalam rangka pelaksanaan penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank, maka PVA Bukan Bank harus memiliki dan menerapkan fungsi pengendalian intern yang dapat memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Unit atau petugas yang melaksanakan fungsi pengendalian intern harus terpisah dari unit atau petugas yang melaksanakan fungsi operasional.

Dalam hal PVA Bukan Bank tidak dapat membentuk unit atau menunjuk petugas khusus yang melaksanakan fungsi pengendalian intern, maka fungsi pengendalian intern dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN PEGAWAI

A. Sumber Daya Manusia

1. PVA Bukan Bank harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penerapan program APU dan PPT.
2. PVA Bukan Bank wajib memberikan pengetahuan dan/atau memberikan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi seluruh pegawai.

B. Pelatihan

1. Seluruh pegawai harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT.
2. Pegawai-pegawai tertentu, yaitu:
 - 1) pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah (pelayanan Nasabah);
 - 2) pegawai yang melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT; atau
 - 3) pegawai yang melaksanakan tugas sehari-hari terkait dengan pelaporan kepada PPATK,wajib mendapatkan pelatihan secara berkala/berkesinambungan baik melalui seminar, workshop, training, yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun internal PVA Bukan Bank mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT.